



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang yang berada di Kabupaten Bungo berhak untuk memperoleh tempat tinggal yang aman, nyaman dan bersih sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Kabupaten Bungo merupakan daerah dengan pertumbuhan perekonomian yang pesat dengan didukung sarana dan prasarana di bidang pendidikan, perdagangan, usaha dan pariwisata sehingga berdampak terhadap peningkatan jumlah masyarakat datang dan menetap di Kabupaten Bungo dalam kurun waktu tertentu dengan menempati Kos;
 - c. bahwa masyarakat yang menempati Kos berhak untuk memperoleh Kos yang aman, nyaman dan bersih begitu pula dengan masyarakat yang berada di sekitar Kos berhak atas keamanan, ketertiban dan kenyamanan dari pengaruh Usaha Kos, untuk itu Penyelenggaraan Usaha Kos perlu diatur agar sesuai dengan nilai-nilai adat, sosial dan keagamaan serta peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo belum memiliki Peraturan Daerah secara khusus dan lengkap untuk mengatur Penyelenggaraan Usaha Kos;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Kos;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.

4. Penyelenggaraan.....3

4. Penyelenggaraan Usaha Kos adalah serangkaian kegiatan pemerintah untuk mengatur Usaha Kos yang mencakup perizinan, pembinaan dan pengawasan.
5. Usaha Kos adalah kegiatan yang dilakukan Pemilik Kos untuk menyewakan Kos sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu dengan sejumlah bayaran.
6. Rumah Kos yang selanjutnya disebut Kos adalah bangunan yang terdiri atas kamar dengan atau tanpa fasilitas pendukung yang digunakan sebagian atau seluruhnya untuk disewakan sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu dengan sejumlah bayaran.
7. Pemilik Kos adalah orang atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang memiliki dan bertanggungjawab secara penuh terhadap Usaha Kos.
8. Pengelola Usaha Kos adalah orang yang tinggal di Kos atau di sekitar Kos yang diberikan kepercayaan dan tanggungjawab oleh Pemilik Kos untuk mengurus Usaha Kos.
9. Penghuni Kos adalah orang yang menyewa Kos sebagai tempat tinggal untuk jangka waktu tertentu dengan sejumlah bayaran.
10. Tamu Kos adalah orang yang berkunjung untuk bertemu Penghuni Kos.
11. Izin Usaha Kos yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada Pemilik Kos untuk menjalankan Usaha Kos.
12. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Ketua RT adalah Ketua RT yang memimpin di lingkungan rukun tetangga dimana Rumah Kos berada.
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan rumah kos diselenggarakan berdasarkan asas norma-norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berkembang ditengah masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan rumah kos dilaksanakan dengan tujuan :

- a. mewujudkan rumah kos sebagai tempat tinggal yang nyaman dan aman untuk ditempati.
- b. salah satu.....4

- b. salah satu peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta masyarakat dalam mendukung penyediaan tempat tinggal bagi yang sedang mengikuti pendidikan.
- c. Menjaga agar pengelolaan rumah kos tidak menimbulkan dampak negatif baik yang terjadi dalam rumah kos itu sendiri maupun dilingkungan rumah kos berada.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. hak dan kewajiban dari pengelola rumah kos;
- b. tata cara dan persyaratan yang harus dilakukan oleh pengelola rumah kos;
- c. peran serta masyarakat serta pengawasan dan pembinaan; dan
- d. sanksi.

BAB III

JENIS DAN FASILITAS KOS

Pasal 5

- (1) Usaha Kos meliputi:
 - a. Usaha Kos tipe A; dan
 - b. Usaha Kos tipe B.
- (2) Usaha Kos tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Usaha Kos yang terdiri atas paling sedikit 11 kamar dan paling banyak 30 kamar.
- (3) Usaha Kos tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Usaha Kos yang terdiri atas paling sedikit 1 kamar dan paling banyak 10 kamar.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang menjalankan Usaha Kos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) membangun Kos yang memenuhi persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

(4) Ketentuan.....5

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERIZINAN USAHA KOS

Pasal 7

- (1) Setiap Pemilik Kos yang menjalankan Usaha Kos wajib memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama Usaha Kos masih berlangsung dan wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (4) Pemilik Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan/atau
 - c. penghentiankegiatan; dan/atau
 - d. pencabutanizin.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) Pemilik Kos mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik kos;
 - c. fotokopi izin mendirikan bangunan;
 - d. fotokopi surat kuasa penunjukan Pengelola Kos dalam hal Pemilik Kos tidak mengelola Kos secara langsung;
 - e. surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Kos; dan
 - f. menyertakan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis terkait dibidang kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diajukan kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal penetapan Izin.

(3) Ketentuan.....6

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan pemanfaatan, perubahan kepemilikan, dan perubahan jumlah kamar, pemegang Izin mengajukan permohonan perubahan Izin.
- (2) Pemegang izin mengajukan permohonan perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perubahan pemanfaatan, perubahan kepemilikan, dan perubahan jumlah kamar dilakukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Pengelola Rumah Kos berhak menyelenggarakan usaha Rumah Kos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengelola Rumah Kos berkewajiban :

- a. menjaga dan bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- b. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyewa untuk menyesuaikan diri dengan tata kehidupan masyarakat setempat;
- c. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kelurahan melalui ketua RT/RW setempat, jumlah penyewa termasuk identitas penyewa;
- d. membuat dan memasang atau menempelkan tata tertib, jadwal penerima tamu;
- e. melarang penyewa rumah kos menerima tamu di luar ruang tamu;
- f. melakukan pengawasan terhadap penyewa rumah kos untuk menghindari terjadinya perbuatan negatif;
- g. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ditemukan perbuatan negatif oleh pengelola rumah kos;
- h. melaporkan kepada RT/RW setempat apabila terjadi perubahan data penyewa selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 jam; dan
- i. menunjuk satu orang penanggungjawab dalam pengelolaan rumah kos.

Pasal 13

Penyewa berhak :

- a. diperlakukan dengan baik oleh pengelola;
- b. mendapatkan rasa aman dari pengelola, penanggungjawab dan lingkungan.

Pasal 14

Penyewa berkewajiban :

- a. memberikan data diri kepada pengelola rumah kos;
- b. penyewa yang sudah menikah diwajibkan memperlihatkan surat akta nikah dan atau bagi keluarga dibuktikan dengan kartu keluarga;
- c. menjaga keamanan, ketertiban serta menghormati adat istiadat yang ada dalam masyarakat lingkungannya;
- d. mematuhi segala peraturan yang berlaku.

BAB VI

PAJAK

Pasal 15

- (1) Setiap pelayanan yang disediakan Usaha Kos tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a termasuk jasa penunjang berupa fasilitas internet, pelayanan cuci, setrika dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan oleh Pemilik Kos dikenakan Pajak Hotel.
- (2) Subjek Pajak Hotel adalah Penghuni Kos.
- (3) Wajib Pajak Hotel adalah Pemilik Kos.
- (4) Dasar pengenaan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Pemilik Hotel atau Pengelola Kos.
- (5) Tarif Pajak Hotel yang dibebankan terhadap Usaha Kos tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempedomani Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (6) Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penagihan dan hal lain yang terkait dengan pengenaan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Usaha Kos.

(2) Dalam.....8

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeriksaan secara langsung dan tanpa pemberitahuan ke Kos; dan
 - b. penertiban non yustisial.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan perangkat daerah atau instansi terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Usaha Kos.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan kepada Pemilik Kos dan Pengelola Kos; dan
 - b. Penyampaian informasi dan/atau laporan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemilik Kos, Pengelola Kos dan/atau Penghuni Kos.
- (3) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Pemilik Kos dan/atau Pengelola Kos melalui Ketua RT.
- (4) Penyampaian Informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Camat melalui Ketua RT.
- (5) Camat menerima laporan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditugaskan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan/atau Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) untuk meneliti penyampaian informasi dan/atau laporan yang disampaikan oleh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

Setiap orang atau badan yang menjalankan Usaha Kos tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4), namun tetap

Menjalankan.....10

menjalankan Usaha Kos, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan wajib mendaftarkan Usaha Kos yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah menjalankan Usaha Kos dan belum memiliki izin, wajib memiliki izin dan menyesuaikan Usaha Kos dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Peraturan Daerah yang mengatur mengenai tarif Pajak Hotel untuk Kos harus menyesuaikan dengan tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI BUNGO

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

H. RIDWAN IS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 3-9/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KOS

I. UMUM

Setiap orang yang menempati Rumah Kos berhak untuk memperoleh tempat tinggal yang aman, nyaman dan bersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kabupaten Bungo merupakan daerah dengan pertumbuhan perekonomian yang pesat dan memiliki sarana dan prasarana di bidang pendidikan, perdagangan, usaha dan pariwisata sehingga berdampak terhadap peningkatan jumlah masyarakat datang dan menetap di Kabupaten Bungo dalam kurun waktu tertentu dengan menempati Kos.

Perpindahan penduduk dari luar daerah dengan jumlah yang besar ke Kabupaten Bungo tentu memiliki dampak positif dan negatif untuk mewujudkan Kabupaten Bungo yang maju dan sejahtera. Dampak positifnya diantaranya yakni perekonomian Kabupaten Bungo tumbuh dan berkembang secara pesat. Masyarakat Kabupaten Bungo melihat bertambahnya jumlah penduduk yang datang ke Kabupaten Bungo sebagai peluang usaha kos. Sehingga, dalam kurun waktu yang tidak begitu lama pertumbuhan usaha kos di Kabupaten Bungo menjadi sangat pesat, baik dalam bentuk bangunan yang secara khusus dibangun yang terdiri atas kamar untuk Kos ataupun bangunan rumah yang sebagian kamarnya disewakan.

Perpindahan penduduk dari luar daerah dengan jumlah yang besar ke Kabupaten Bungo selain memiliki dampak positif, tentu berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak diantisipasi dengan baik. Persoalan dapat muncul sebagai akibat dari interaksi antara pendatang yang satu dengan lainnya yang memiliki perbedaan budaya, adat istiadat dan kebiasaan ataupun antara pendatang dengan penduduk lokal. Pertemuan berbagai nilai sosial dan budaya dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial masyarakat Kabupaten Bungo yang telah tumbuh dan berkembang sejak lama atau bahkan dapat berakibat terbentuknya nilai sosial dan budaya yang baru dengan berbagai eksese positif maupun negatif.

Nilai-nilai agama, sosial dan budaya dan adat istiadat yang selama ini tumbuh dan berkembang serta dianut dan dipercaya masyarakat Kabupaten Bungo telah mampu menciptakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di tengah masyarakat Kabupaten Bungo tentu harus tetap dipertahankan.

Tingginya jumlah penduduk yang datang dari luar daerah dan menetap di Kos yang berada di Kabupaten Bungo juga akan mempengaruhi tertib administrasi kependudukan. Hal ini dapat terjadi karena penghuni Kos pada dasarnya adalah penduduk sementara yang tinggal Kos. Terkadang, karena bersifat sementara maka masalah administrasi kependudukan menjadi terabaikan. Oleh karena itu, perlu disusun pengaturan Usaha Kos yang mampu mengantisipasi munculnya persoalan administrasi kependudukan sebagai akibat dari Usaha Kos.

Untuk mewujudkan Usaha Kos yang mampu mendukung terwujudnya Bungo yang maju dan sejahtera serta tidak menimbulkan permasalahan sosial maupun administrasi kependudukan, maka Usaha Kos perlu diatur agar selaras dengan nilai-nilai adat, sosial dan agama serta peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bungo belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus dan lengkap untuk mengatur Penyelenggaraan Usaha Kos. Untuk itu, Penyelenggaraan Usaha Kos perlu diatur dalam Peraturan Daerah dengan maksud dan tujuan agar:

1. Terciptanya Usaha Kos yang mampu menyediakan tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk ditempat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maupun nilai-nilai sosial, agama dan budaya masyarakat setempat;
2. Terpenuhinya hak penghuni Kos untuk memperoleh tempat tinggal yang aman, nyaman dan bersih. Pemenuhan hak tersebut harus sejalan dan mendukung terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha Kos;
3. Sebagai upaya untuk menata data administrasi kependudukan;
4. Mencegah terjadinya permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur sebagai konsekuensi meningkatnya jumlah masyarakat yang datang dari berbagai daerah ke Kabupaten Bungo; dan
5. melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menyelesaikan permasalahan” adalah menyelesaikan konflik yang terjadi antara Penghuni Kos dengan Penguni Kos yang lain atau antara Pengelola Kos dengan Penghuni Kos secara kekeluargaan atau musyawarah yang permasalahannya tidak masuk dalam kategori tindak pidana.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengawasi Pengelola Kos dalam mengelola Usaha Kos” adalah Pemilik Kos berkewajiban untuk memantau atau mengamati serta menerima laporan dari masyarakat apabila Pengelola Kos diduga melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja terhadap Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga sedarah” meliputi: orang tua dan saudara kandung (saudara seibu baik seayah maupun tidak) yang berbeda jenis kelamin dengan Penghuni Kos.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan “menyelesaikan permasalahan” adalah menyelesaikan konflik yang terjadi antara Penghuni Kos yang satu dengan Penguni Kos yang lain secara kekeluargaan atau musyawarah yang permasalahannya tidak masuk dalam kategori tindak pidana.

Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga sedarah” meliputi: orang tua dan saudara kandung (saudara seibu baik seayah maupun tidak) yang berbeda jenis kelamin dengan Penghuni Kos..

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keluarga sedarah” meliputi: orang tua dan saudara kandung (saudara seibu baik seayah maupun tidak) yang berbeda jenis kelamin dengan Penghuni Kos..

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindakan penertiban non-yustisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menegakkan Perda untuk menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dengan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai dengan proses peradilan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 3